



COPY

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 23.804

NOMOR KLAS. : 340.035 em

ASAL : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002 /J.A/04/2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN HUKUM

DAN PENERANGAN HUKUM

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM

(BINMATKUM)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) untuk tahun kerja sekarang ini diawali pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun 2000 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2000.
- b. Bahwa dari hasil evaluasi dalam melaksanakan dan meningkatkan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program BINMATKUM telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.
- c. Bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program BINMATKUM perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh, terpadu dan terarah yang merupakan pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
- d. Bahwa misi Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Repelita Kejaksaan, dipandang perlu untuk dimasyarakatkan pada setiap Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum kepada aparatur negara, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat di perkotaan demikian juga terhadap masyarakat pedesaan.
- e. Bahwa Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-003/J.A/04/ 1999 dengan lampirannya tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKKLAK) Peningkatan Tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program BINMATKUM hanya berlaku untuk satu tahun anggaran 1999/2000 sehingga harus diperbaharui.

**TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada :
1. KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM.
 2. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.
 3. Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.
 4. Para KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI di seluruh Indonesia.
- Untuk :
1. Melaksanakan dan meningkatkan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir.
 2. Melaksanakan instruksi ini dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 14 APRIL 2000

M12
6 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Marzuki Darusman

MARZUKI DARUSMAN, SH.

BAB VI
P E N U T U P

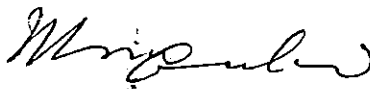
Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) Tahun 2000 ini disusun dengan maksud dapat memenuhi harapan dalam melaksanakan tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diemban oleh Kejaksaan sebagai salah satu tugas/wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan sesuai dengan arahan TAP MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan agar Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dapat ditingkatkan.

Materi JUKLAK ini telah disempurnakan untuk mengatur semua pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM), untuk itu diharapkan para petugas pelaksana baik di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia diharapkan untuk membaca dengan teliti dan memahami semua ketentuan yang dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program BINMATKUM Tahun 2000 ini sebagai pedoman, sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum di wilayahnya masing-masing.

Selamat bekerja, dengan harapan agar tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi, guna tercapainya hasil yang optimal.

JAKARTA, 14 APRIL 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



MARZUKI DARUSMAN, SH

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN HUKUM
DAN PENERANGAN HUKUM

*
* *
*

*
* *
*

LAMPIRAN

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 002 /J.A/04/2000

JAKARTA, 14 APRIL 2000

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu hukum merupakan panglimanya dalam gerak pembangunan di Negara Indonesia, sedangkan kekuasaan merupakan pelaksana dan penentu dalam pembangunan.

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 (TAP MPR Nomor : IV/MPR/1999), khusus yang menyangkut bidang hukum antara lain menetapkan bahwa Penyuluhan Hukum dan Keteladanan Aparat Penegak hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang baik.

Kejaksaan merupakan salah satu Instansi Penegak Hukum di bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan tanggung jawab Nasional, Kejaksaan telah melakukan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait antara lain Departemen Dalam Negeri.

Disamping Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum, Kejaksaan membentuk Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum terpadu (Poskumdu) dengan instansi lain dan organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah dan cepat untuk melakukan konsultasi hukum.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilakukan oleh Pusat Penerangan Hukum, menunjukkan lebih dari 60 % jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia telah diberikan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum tentang beberapa peraturan-peraturan, khususnya yang menyangkut kehidupan masyarakat sehingga telah kelihatan hasilnya.

Pada tahun 1995 Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum pelaksanaannya ditingkatkan menjadi program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM). Adapun kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum program BINMATKUM merupakan bagian dari tugas preventif.

Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum program BINMATKUM dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya berbagai kekurangan dan kelemahan yang disebabkan kurangnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja agar kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum program BINMATKUM dapat terlaksana secara optimal dan bertanggung jawab.

Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum adalah merupakan tugas yang mulia, oleh karena itu harus disukseskan dan diharapkan kepada para petugas Jaksa maupun Tata Usaha yang ditugaskan untuk itu harus mempunyai kedewasaan intelektual dan integritas yang tinggi, sehingga usaha meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum menjadi kenyataan.

DASAR PENYELENGGARAAN

1. Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonsia Nomor : KEP-087/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pola Operasi Bidang Intelijen dan Pola Operasi Masalah Intelijen.
7. Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-041/D/T/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU).

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN

Mengingat Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) adalah berkaitan erat dengan tugas-tugas Intelijen Kejaksaan, yaitu melaksanakan tugas penegakan hukum secara preventif sebagai salah satu upaya pengamanan dan penggalangan untuk tetap terpeliharanya penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) harus dilaksanakan secara optimal.

Guna mendukung tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan Hukum, dengan sasaran pada umumnya masyarakat di pedesaan yang terdiri dari : petani, pedagang, pengrajin, masyarakat maritim, santri, masyarakat suku pedalaman (Kubu, Mentawai, Badui, Bajo, Tengger, Sasak), serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga dan lain-lain.
2. Penerangan Hukum, dengan sasaran pada umumnya masyarakat perkotaan yang terdiri dari :
 - Aparatur negara yaitu Pegawai Negeri, di suatu instansi pemerintah, termasuk unsur penegak hukum di laut seperti KAMLA (TNI-AL, Bea dan Cukai, Imigrasi, Syahbandar, KPLP), Pegawai BUMN/BUMD dan lain-lain.
 - Organisasi Kemasyarakatan (PKK, Dharma Wanita, LSM, KADIN, OSIS, Pramuka, KNPI, Organda dan lain-lain).
 - Tokoh Masyarakat (Pemuka agama, Tokoh adat, Alim Ulama dan lain-lain).
3. Poskumdu, merupakan bagian dari pelaksanaan program BINMATKUM yang dibentuk dan didirikan disuatu tempat dalam bentuk bangunan dengan segala perlengkapannya yang siap menerima permasalahan hukum yang disampaikan oleh anggota masyarakat selanjutnya diberikan jawaban atau petunjuk pemecahannya oleh petugas.

Untuk berhasilnya kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan baik, agar dilakukan penjajakan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi yang dijadikan sasaran pelaksanaan kegiatan dan materi hukum yang akan disampaikan. Penentuan lokasi dan materi hukum yang akan disampaikan pada tahap penjajakan ini disesuaikan dengan tingkat kerawanan/

kebutuhan daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Begitu pula agar mencapai hasil yang optimal, materi hukum yang akan disampaikan agar dipersiapkan secara tertulis.

Kemudian sesuai dengan harapan BAPPENAS untuk setiap pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan atau Penerangan Hukum agar dilaporkan jumlah desa dan jumlah audiencenya dan diharapkan dapat menjangkau anggota masyarakat di seluruh Indonesia.

Sedangkan Poskumdu tetap harus dioperasionalkan dan apabila Poskumdu yang ada dirasa sulit pengoperasionalnya maka segera ditarik ke Kejari maupun Cabjari dengan segala perlengkapannya, kemudian papan nama (plang) yang bertulisan Poskumdu agar dipasang di depan Kantor Kejari maupun Cabjari.

A. Beberapa pengertian :

1. Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) adalah nama program Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya mentaati hukum.
2. Penyuluhan Hukum ialah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Penerangan Hukum ialah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang pada umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain, yang pada umumnya berada di perkotaan, agar mereka lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Kesadaran hukum ialah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum yang meliputi :
 - Pemahaman tentang hukum ;
 - Penghayatan hukum ;
 - Kepatuhan/ketaatan hukum.

masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan masalah proses bathin atau proses kejiwaan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai, melainkan memerlukan suatu proses jangka panjang dan harus dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan.

5. Misi Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Repelita Kejaksaan R.I. ialah :

- Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Terlibat sepenuhnya dalam proses mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan Negara.
- Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

6. Program terpadu dengan instansi lain ialah Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Departemen Kehutanan serta Dirjen Bea dan Cukai.

7. Masyarakat pedesaan ialah mereka yang bertempat tinggal di desa seperti Petani, Pengrajin, Pedagang, Para Santri, Masyarakat Maritim, Masyarakat Suku Pedalaman, antara lain Suku Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak, Tengger dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

8. Aparatur negara adalah seluruh pejabat negara dan pemerintah yang secara efisiensi dan efektif melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan.

9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

10. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang ditokohkan oleh anggota masyarakat setempat sebagai panutan karena suatu keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, misalnya pemuka agama dan Kepala Suku/Adat.

11. Aparat Keamanan Laut adalah setiap aparaturnya negara yang mempunyai wewenang melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, Satpol Air; Imigrasi, Perikanan; KPLP dan lain-lain.
12. Masyarakat maritim adalah masyarakat yang bermukim di pesisir/pantai, pulau-pulau dan orang-orang yang mempunyai kegiatan usaha sebagai mata pencaharian di laut seperti nelayan, pengusaha perikanan, pengusaha angkutan penumpang/barang dan lain-lain.
13. Desa binaan adalah suatu desa yang telah mendapat Penyuluhan Hukum secara berkesinambungan dan dinilai oleh Kajari dan Kacabjari yang bersangkutan telah mempunyai kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi dan dapat dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat :

1. M a k s u d :

Untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. T u j u a n :

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas preventif Kejaksaan, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum.

3. M a n f a a t :

Dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Timbulnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Masyarakat lebih berani menyampaikan permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mendukung tegaknya hukum yang berkeadilan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

C. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan :

1. T u g a s :

- a. Menyampaikan berbagai ketentuan tentang perundang-undangan dan hukum kepada masyarakat yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, baik diminta maupun tidak diminta, sedangkan materi hukum yang disampaikan itu adalah yang benar-benar diperlukan masyarakat setempat.
- b. Membantu Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan hukum di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju pembangunan nasional.

2. F u n g s i :

- a. Sebagai sarana berpartisipasi Instansi Kejaksaan dalam membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat, supaya mentaati hukum.
- b. Sebagai sarana untuk berkomunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri untuk menyampaikan informasi mengenai hukum.
- c. Sebagai sarana penggerak yang akan menggugah masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang lebih tertib dan taat pada hukum sehingga usaha ini sekaligus menumbuhkan Disiplin Nasional.

3. Metode Pendekatan :

- a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampaikan materi Penyuluhan dan Penerangan Hukum harus mampu meyakinkan masyarakat, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang disampaikan.
- b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing anggota masyarakat ke arah peningkatan kesadaran hukum.
- c. Komunikatif, artinya petugas pada waktu melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, harus mampu berkomunikasi menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta/berlangsung dialog. Dengan keadaan seperti ini, maka tidak ada rasa takut dan segan sehingga mereka akan mengajukan permasalahan-permasalahan mereka yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dengan bebas.

- d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu menampung/mengakomodasikan dan memberi jawaban/jalan keluar pemecahan atas setiap permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anggota masyarakat.

D. Kegiatan Administrasi :

Untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program BINMATKUM, dari segi administrasi perlu dipersiapkan :

1. Peta wilayah hukum dari masing-masing Kejaksaan Tinggi, yang menggambarkan jumlah Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan, sedangkan untuk Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, menggambarkan banyaknya Kecamatan serta Desa/Kelurahan yang ada di daerahnya.

Peta wilayah hukum tersebut sedapat mungkin berasal dari Peta yang digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat, sehingga terlihat dengan jelas kondisi daerah yang bersangkutan yang terdiri dari lembah, bukit, sungai dan lain sebagainya. Peta ini juga bermanfaat dalam membuat Rencana Kegiatan.

Setiap triwulan harus terlihat tanda-tanda sebagai berikut :

| Biru | Biru untuk Desa/Kelurahan yang belum disuluh.
:

| Kuning | Kuning untuk Desa/Kelurahan yang akan disuluh.
:

| Hijau | Hijau untuk Desa/Kelurahan yang telah disuluh
| : sejak tahun 1981.
| : (untuk Desa/Kelurahan yang telah disuluh ulang
|-----| agar diberi angka didalam lingkaran hijau).

Peta wilayah hukum dimaksud, kemudian diperkecil dan dilampirkan dalam setiap laporan triwulan dan laporan tahunan (contoh terlampir). Oleh karena datanya setiap triwulan berubah, maka peta wilayah hukum triwulan sebelumnya agar disimpan sebagai arsip.

2. Ordner yang digunakan untuk menyimpan surat-surat/petunjuk yang diterima dari Kejaksaan Agung (PUSLUHKUM) maupun dari Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, sehubungan pelaksanaan Program BINMATKUM.

3. Satu buah white board berisi Rencana Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum selama satu tahun kerja (contoh terlampir).

a. Rencana Kegiatan Penyuluhan Hukum, supaya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Desa/Kelurahan sasaran kegiatan.
- Jumlah penduduk.
- Jumlah audience/peserta.
- Waktu pelaksanaan.
- Materi hukum.
- Alasan ditetapkan menjadi sasaran.
- Kerja sama dengan instansi lain.
- Nama petugas.
- Keterangan.

b. Rencana Kegiatan Penerangan Hukum, agar memuat hal-hal sebagai berikut :

- Sasaran kegiatan.
- Jumlah audience/peserta.
- Waktu pelaksanaan.
- Materi hukum.
- Alasan ditetapkan menjadi sasaran.
- Kerja sama dengan instansi lain.
- Nama petugas.
- Keterangan.

Untuk menyusun Rencana Kegiatan ini harus diketahui berapa kali kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. (disesuaikan dengan PO DIP).

4. Satu papan data yang dipergunakan untuk membuat data statistik Penyuluhan Hukum dan satu papan data yang dipergunakan untuk membuat data statistik Penerangan Hukum.

Statistik dibuat dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan banyaknya desa/kelurahan dan banyaknya anggota masyarakat yang dapat disuluh dan diberi penerangan hukum setiap tahunnya, sedapat mungkin data sejak tahun 1981 sampai sekarang.

Sedangkan yang dilampirkan dalam setiap pembuatan Laptri adalah grafik pertriwulan yang berlanjut dalam setiap tahun kerja. Grafik tersebut menggambarkan jumlah yang direncanakan dan jumlah yang dapat direalisasikan.

5. Satu papan data yang dipergunakan untuk foto dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum untuk tahun berjalan, dengan diberi keterangan waktu, lokasi, materi yang disuluhkan, para petugas pelaksana dan jumlah audience untuk masing-masing kegiatan. Sedangkan foto dokumentasi tahun-tahun sebelumnya disimpan dalam ordner tersendiri dengan dibedakan pada setiap tahun kegiatan.

E. Kegiatan kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Instansi lain :

1. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Instansi Terkait.

Dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dapat mengikutsertakan petugas dari Instansi lain, misalnya : PEMDA, BPN, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Departemen Agama dan lain-lain.

2. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama atau Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung R.I, dengan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Dengan Departemen Dalam Negeri.

Dasar hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 1988 tanggal 14 Nopember 1988.

- b. Dengan TNI, ABRI Masuk Desa (AMD).

Dasar hukumnya dapat dipedomani Surat Jaksa Agung R.I. Nomor : B-704/D/DKS/04/1989 tanggal 25 April 1989 tentang Keikutsertaan Program JMD Dalam Kegiatan Program Terpadu Manunggal TNI ABRI Masuk Desa.

- c. Dengan Departemen Pertanian.

Dasar hukumnya, supaya dipedomani Piagam Kerjasama yang ditandatangani Jaksa Agung RI dan Menteri Pertanian RI tanggal 14 April 1994.

- d. Dengan TNI Angkatan Laut.

Dasar hukumnya adalah Piagam Kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut tanggal 19 Mei 1994.

Teknis Pelaksanaan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Instansi tersebut di atas sudah diatur dalam Piagam Kerjasama.

Namun kenyataannya, bahwa kegiatan kerjasama tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu diminta kepada Kejaksaan di daerah-daerah dapat bertindak sebagai penggerak, sehingga kerjasama yang telah disepakati bersama dapat terlaksana dengan baik.

F. Kegiatan Penyuluhan Hukum :

1. Penyelenggaraan :

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2000.
- b. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri.
- c. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di tempat pertemuan umum/balai desa atau tempat pertemuan sejenis lainnya, namun bilamana dirasakan sulit mengumpulkan anggota masyarakat, dimungkinkan dilaksanakan dari rumah ke rumah (door to door visit).
- d. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian Pimpinan mampu melaksanakan Penyuluhan Hukum, apabila dimungkinkan dapat diikuti sertakan anggota masyarakat dari desa binaan.
- e. Dalam setiap kegiatan Penyuluhan Hukum, para petugas Penyuluh dibenarkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan masyarakat sekeliling berlandaskan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

2. Cara dan Teknik Penyuluhan Hukum :

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilakukan dengan cara Ceramah, Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas cermat Hukum dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dapat juga dilaksanakan dalam bentuk sandiwara, pertunjukan film, sinetron dan dalam bentuk lainnya sesuai kondisi masyarakat setempat. Untuk lebih memasyarakatkan hukum kepada masyarakat supaya diusahakan penyampaian dilaksanakan dengan cara simulasi, siaran radio Pemerintah Daerah setempat (Media Elektronik, Media Cetak dan lain-lain).

- b. Materi hukum yang disampaikan dan diserap anggota masyarakat pada waktu penyuluhan hukum dilaksanakan, diharapkan dapat disebarluaskan (dige-toktulkarkan) kepada anggota masyarakat lainnya yang tidak hadir pada waktu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Petugas Pelaksana Penyuluhan Hukum :

Petugas Penyuluh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Selain menguasai dan memahami materi hukum yang akan disajikan juga memahami adat kebiasaan masyarakat setempat.
- b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengungkap materi Penyuluhan dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dipahami oleh anggota masyarakat.
- d. Berpenampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki profesionalitas dan disiplin yang tinggi.
- e. Penyuluh seyogyanya melaksanakan penyuluhan sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat yang disuluh bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom masyarakat" bukan untuk ditakuti.

4. Sasaran dan lokasi :

Sasaran kegiatan Penyuluhan Hukum adalah masyarakat yang masih kurang memahami hukum dan bertempat tinggal di daerah pedesaan (petani, pengrajin, pedagang, para santri, masyarakat maritim juga suku pedalaman antara lain : Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak dan Tengger serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur, Kalimantan Tengah dengan Brunai Darusalam dan lain-lain), dengan alasan antara lain :

- a. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di desa masih kurang memahami hukum.
- b. Letak wilayah pedesaan terpencar-pencar dan terpencil di kaki bukit/gunung, ditepi pantai dan pulau-pulau yang pada hakekatnya tingkat pengetahuan hukumnya relatif masih rendah.

- c. Umumnya mereka yang bertempat tinggal di desa kurang berkesempatan memperoleh pengetahuan di bidang hukum, sehingga mereka mudah di eksploitasi oleh orang/golongan tertentu yang mencari keuntungan pribadi/golongan.

5. Waktu Kegiatan Penyuluhan Hukum :

- a. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I.
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum hendaknya disesuaikan sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa berkumpul sebanyak-banyaknya dan diupayakan tidak mengganggu waktu mencari nafkah.

6. Materi Penyuluhan Hukum :

Materi hukum yang disampaikan adalah :

- a. Peraturan perundang-undangan nasional antara lain berupa :

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3). UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- 4). UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 5). UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- 6). Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
- 7). Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).
- 8). Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991).
- 9). Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997).
- 10). UU Narkotika (UU No.22 Tahun 1997).
- 11). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Th.92)
- 12). UU tentang Kesejahteraan Anak/Penelantaran dan Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990).
- 13). UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990).
- 14). UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985).
- 15). UU Keimigrasian (UU No.9 Tahun 1992).
- 16). UU Psikotropika (UU No.5 Tahun 1997).
- 17). UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992).
- 18). UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990).
- 19). UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 20). UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat di muka umum.

b. Peraturan Daerah Tingkat I, Tingkat II seperti : Pajak Daerah, IMB, Pajak Radio, Ijin Penambangan/galian, minuman keras dan lain-lain

c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat.

7. Pentahapan Penyuluhan Hukum :

Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan dalam 3 (tiga) triwulan, agar kegiatan benar-benar terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

7.1. Dalam Triwulan I (April - Juni)

a. Menyusun/membuat Rencana Kegiatan (RENGIAT) Penyuluhan Hukum antara lain :

- Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penyuluhan Hukum untuk selama satu tahun kerja yaitu Triwulan I, II dan III.
- Sasaran dan lokasi ditetapkan dengan memperhatikan :
 - * Data Perkara yang diterima dari Penyidik.
 - * Data kriminalitas yang terjadi di Desa baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - * Ketaatan masyarakat terhadap hukum.
 - * Pola budaya, karakteristik dan adat istiadat masyarakat desa.
 - * Problematik yang menonjol di Desa.
 - * Trend perkembangan masyarakat desa, misalnya dari masyarakat agraris menjadi industri, tradisional menjadi modern dan sebagainya.
- Mempersiapkan sarana dan prasarana.
- Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan instansi terkait yang akan ikut serta berpartisipasi melaksanakan Hukum.
- Merencanakan jumlah audience yang akan disuluh.
- Mempersiapkan materi yang akan disajikan.
- Mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan Penyuluhan Hukum.

b. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam triwulan I.

c. Membuat visualisasi data :

- Membuat Peta Wilayah Hukum Kejaksaan yang bersangkutan yang diberi tanda-tanda desa yang sudah disuluh (warna hijau), akan disuluh (warna kuning) dan yang belum disuluh (warna biru).

- Membuat statistik kegiatan Penyuluhan Hukum yang menggambarkan banyaknya Desa/Kelurahan dan anggota masyarakat yang menerima Penyuluhan Hukum dalam Triwulan I.

- Membuat foto dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum.

d. Membuat dan menyampaikan laporan yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I, termasuk Rencana Kegiatan untuk satu tahun.

7.2. Dalam Triwulan II (Juli - September)

a. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan I, dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan II sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan II.

b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam Triwulan I.

c. Membuat visualisasi data.

d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam triwulan II.

7.3. Dalam Triwulan III (Oktober - Desember)

a. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan II, dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan III sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan III.

- b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam Triwulan I.
- c. Melakukan "Check and Re-check" terhadap sasaran Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan dalam Triwulan I dan II.
- d. Membuat visualisasi data.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam triwulan III dan hasil pelaksanaan "Check and Re-check".

7.4. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum selama satu tahun kerja.

G. Kegiatan Penerangan Hukum :

1. Penyelenggaraan :

- a. Kegiatan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2000.
- b. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pusat Penyuluhan Hukum.
- c. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan di tempat pertemuan umum, Kantor Instansi Pemerintah, Kantor-kantor Swasta ataupun disuatu tempat lainnya sesuai kesepakatan bersama dengan kelompok sasaran yang akan menerima Penerangan Hukum.
- d. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan oleh petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian Pimpinan mampu melaksanakan Penyuluhan Hukum, atau jika dianggap perlu dan kondisinya mengizinkan tenaga dari luar Kejaksaan dapat diundang sebagai penceramah.
- e. Dalam setiap kegiatan Penerangan Hukum, para petugas Penyuluh dibolehkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan masyarakat sekeliling berlandaskan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

2. Cara dan Teknik Penerangan Hukum :

- a. Kegiatan Penerangan Hukum dilakukan dengan cara Ceramah, Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas cermat Hukum dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada audience untuk menyampaikan permasalahan hukum baik yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari maupun Trend permasalahan hukum saat ini. Selain itu dapat juga dilaksanakan dalam bentuk sandiwara, pertunjukan film, sinetron dan dalam bentuk lainnya. Untuk lebih memasyarakatkan hukum kepada masyarakat supaya diusahakan penyampaianya dilaksanakan dengan cara simulasi, siaran radio Pemerintah Daerah setempat (Media Elektronik, Media Cetak dan lain-lain).
- b. Materi hukum yang disampaikan dan diserap audience pada waktu penerangan hukum dilaksanakan, diharapkan dapat disebarluaskan (digetoktulkan) kepada anggota masyarakat lainnya yang tidak hadir pada waktu penyelenggaraan kegiatan penerangan hukum.

3. Petugas Pelaksana Penerangan Hukum :

Petugas Penerangan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menguasai dan memahami materi hukum yang akan disajikan.
- b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan materi Penerangan Hukum dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dipahami oleh peserta penerangan hukum.
- d. Berpenampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki profesionalitas dan disiplin yang tinggi.
- e. Petugas dalam melaksanakan penerangan hukum seyogyanya bersikap sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh peserta penerangan hukum bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom masyarakat" bukan untuk ditakuti.

4. Sasaran dan lokasi :

4.1. S a s a r a n

Mengingat majemuknya profesi anggota masyarakat di perkotaan, maka sasaran Penerangan Hukum dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Aparatur negara termasuk BUMN, BUMD serta unsur aparat penegak hukum di laut yang tergabung dalam KAMLA dan lain-lain.
- b. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan agama, seperti KNPI, Pramuka, Dharma Wanita, PKK, LKMD, KADIN, Organisasi Warga negara Turunan Asing dan lain-lain.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama/pemuka agama dan Tokoh Adat/Suku.
- d. Dan lain sebagainya.

4.2. L o k a s i

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan di :

- a. Ibukota Propinsi.
- b. Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
- c. Ibukota Kota Administratif (Kotif).
- d. Ibukota Kecamatan.

5. Waktu Kegiatan Penerangan Hukum :

- a. Kegiatan penerangan hukum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I.
- b. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri (proaktif) atau atas permintaan instansi, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersangkutan.

6. Materi Penerangan Hukum :

Materi-materi hukum yang diberikan antara lain :

a. Peraturan perundang-undangan nasional berupa :

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3). UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- 4). UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 5). UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- 6). Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
- 7). Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).
- 8). Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991).
- 9). Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997).
- 10). UU Narkotika (UU No.22 Tahun 1997).
- 11). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992).
- 12). UU tentang Kesejahteraan Anak/Penelantaran dan Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990).
- 13). UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990).
- 14). UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985).
- 15). UU Keimigrasian (UU No.9 Tahun 1992).
- 16). UU Psikitropika (UU No.5 Tahun 1997).
- 17). UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992).
- 18). UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990).
- 19). UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 20). UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat di muka umum.
- 21). UU Perbankan (UU No.10 Tahun 1999).
- 22). UU Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955).
- 23). UU No.31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 24). UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5 Tahun 1986)

b. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan mengenai Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya.

c. Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang perlu diketahui dan ditaati masyarakat setempat.

7. Pentahapan Penerangan Hukum :

Penyelenggaraan kegiatan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan dalam 3 (tiga) triwulan, agar kegiatan benar-benar terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

7.1. Dalam Triwulan I (April - Juni)

a. Menyusun/membuat Rencana Kegiatan (RENGIAT) Penerangan Hukum antara lain :

- Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penyuluhan Hukum untuk selama satu tahun kerja yaitu Triwulan I, II dan III.
- Sasaran dan lokasi ditetapkan dengan memperhatikan :
 - * Data kriminalitas yang terjadi baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - * Ketaatan masyarakat terhadap hukum.
 - * Pola budaya, karakteristik dan adat istiadat masyarakat desa.
 - * Problematic yang menonjol pada Organisasi Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat serta pada aparatur negara yang akan dijadikan sasaran kegiatan penerangan hukum.
 - * Trend perkembangan Organisasi Masyarakat.
- Mempersiapkan sarana dan prasarana.
- Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penerangan Hukum dengan instansi terkait yang akan ikut serta berpartisipasi melaksanakan Penerangan Hukum.
- Merencanakan jumlah audience yang akan disuluh.
- Mempersiapkan materi yang akan disajikan.
- Mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan Penyuluhan Hukum.

b. Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam triwulan I.

c. Membuat visualisasi data :

- Membuat statistik kegiatan Penerangan Hukum yang menggambarkan banyaknya audience menerima Penerangan Hukum dalam Triwulan I.

- Membuat foto dokumentasi kegiatan Penerangan Hukum.

d. Membuat dan menyampaikan laporan yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I, termasuk Rencana Kegiatan untuk satu tahun.

7.2. Dalam Triwulan II (Juli - September)

a. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan I, dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan II sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan II.

b. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam Triwulan I.

c. Membuat visualisasi data.

d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum dalam triwulan II.

7.3. Dalam Triwulan III (Oktober - Desember)

a. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam Triwulan II, dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan III sebelum melaksanakan kegiatan Triwulan III.

b. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam Triwulan I.

c. Melakukan "Check and Re-check" terhadap sasaran Penerangan Hukum yang dilaksanakan dalam Triwulan I dan II.

d. Membuat visualisasi data.

e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum dalam triwulan III dan hasil pelaksanaan "Check and Re-check".

7.4. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum selama satu tahun kerja.

H. Desa Binaan :

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Program BINMATKUM, masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri agar menetapkan minimal 1 (satu) desa di wilayah hukumnya sebagai Desa Binaan.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan suatu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang telah dilaksanakan. Indikator atau kriteria tersebut selain berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai juga akan bermanfaat pula bagi BAPPENAS dan Departemen Keuangan dalam rangka meningkatkan anggaran Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum tahun berikutnya.

Ada 2 (dua) aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator bagi suatu Desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Binaan, yaitu :

1. Aspek Pidana.

a. Terdapat penurunan angka kriminalitas yang terjadi di Desa yang bersangkutan.

b. Terdapat penurunan angka mengenai pelanggaran lalu-lintas.

c. Terdapat penurunan angka mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup, khususnya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup.

2. Aspek Perdata.

a. Terdapat peningkatan dalam hal ketaatan membayar pajak, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Radio dan Televisi dan lain sebagainya.

b. Menurunnya angka perkawinan usia muda.

c. Meningkatnya kesadaran untuk mengikuti Keluarga Berencana (KB), khususnya menyangkut jumlah anak 2 (dua) orang.

d. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk memperoleh Sertifikat Tanah dan Bangunan sebagai suatu tanda pemilikan hak.

e. Bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki KTP.

Apabila suatu Desa telah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Desa yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai "Desa Binaan" di wilayah hukumnya.

Kemudian dalam hal Desa Binaan tersebut harus dilaporkan dalam setiap pembuatan laporan Triwulan/Tahunan pelaksanaan Kegiatan Program BINMATKUM nama Desa Binaan dimaksud dan aktifitas kegiatannya.

I. Pengoperasian POSKUMDU :

1. Pengertian POSKUMDU.

a. Poskumdu adalah singkatan dari Pos Penyuluhan/ Penerangan Hukum terpadu.

b. Poskumdu adalah merupakan forum dan bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Terpadu Program BINMATKUM dengan instansi terkait, Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat setempat guna menampung serta memberikan pemecahan permasalahan di bidang hukum yang disampaikan oleh masyarakat.

2. Penyelenggaraan.

a. Poskumdu dibentuk dan didirikan di suatu tempat dalam bentuk bangunan dengan segala perlengkapannya yang siap menerima permasalahan hukum yang disampaikan oleh anggota masyarakat, selanjutnya diberikan jawaban atau petunjuk pemecahannya oleh petugas.

b. Dalam Poskumdu tersedia :

- Buku Tamu dan Buku Jurnal.

- Lemari/rak untuk menyiapkan bahan perpustakaan seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, brosur-brosur dan buku-buku yang menyangkut hukum, dan lain-lain yang dianggap perlu.

- c. Poskumdu sedapat mungkin dioperasikan oleh jajaran Kejaksaan bersama-sama dengan instansi lain, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

3. Cara dan Teknik Pengoperasian POSKUMDU.

- a. Poskumdu dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap lapisan anggota masyarakat. Terhadap anggota masyarakat yang datang ke Poskumdu, dicatat identitasnya dalam Buku Tamu dan permasalahan hukum yang disampaikan dicatat dalam Buku Jurnal. Selanjutnya oleh petugas disampaikan jawaban/petunjuk pemecahannya pada hari itu juga, atau pada kesempatan lain bilamana tidak dapat disampaikan jawaban/petunjuk pemecahannya saat itu.
- b. Petugas yang bertugas di Poskumdu ialah dari Kejaksaan, Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan secara bergiliran/bergantian yang ditetapkan dengan keputusan bersama.
- c. Jawaban/petunjuk pemecahan oleh petugas atas permasalahan hukum yang diterima, dilakukan dengan metode pendekatan PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif).

4. Lokasi.

- a. Poskumdu dibentuk di setiap wilayah hukum Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia minimal 1 (satu) Poskumdu yang berlokasi di Desa/Kelurahan/Kecamatan yang letaknya strategis dipandang dari segi kebutuhan.
- b. Poskumdu yang tidak operasional lagi, supaya dipindahkan ke Kejaksaan negeri/Cabang Kejaksaan negeri setempat beserta segala perlengkapannya sehingga mudah dioperasikan, namun sedapat mungkin tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

5. Laporan POSKUMDU.

POSKUMDU harus dilaporkan dalam setiap pembuatan laporan Triwulan/Tahunan pelaksanaan Program BINMATKUM, walaupun kegiatannya nihil, yaitu antara lain mengenai berapa jumlahnya, terletak di Desa/kelurahan mana, masih aktif atau tidak, apabila tidak aktif lagi apa sudah dipindahkan ke Kejari/Cabjari yang bersangkutan atau belum, dengan mengemukakan alasannya.

BAB IV

A N G G A R A N

1. Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dengan ragam kegiatan sebagaimana tersebut dalam BAB III JUKLAK ini, didukung oleh anggaran melalui APBN, kecuali biaya pengoperasian Poskumdu, anggarannya dibebankan, kepada Instansi terkait. Untuk PUSPENKUM dan masing-masing Kejaksaan Tinggi, telah ditetapkan anggarannya sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) setiap tahun anggaran.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS Nomor : SE-05/A/21/ 1999 tanggal 8 Januari 1999,

185/D.IV/01/1999
perihal "Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Petunjuk Operasional (PO) dan Daftar Isian Proyek (DIP) Daerah", maka semua DIP Daerah pembahasannya dilaksanakan di Daerah Tk.I.
3. DIP yang telah disetujui dan Petunjuk Operasional (PO) yang telah dibuat, diminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengirimkan copy PO DIP dimaksud ke Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.
4. Pengelolaan anggaran Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi mengenai administrasi keuangannya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentang pelaporannya baik laporan bulanan ataupun laporan triwulan dan lain-lain diminta tembusannya dikirimkan ke Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.
5. Untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM), diperlukan adanya ketepatan dan kecepatan pengiriman dana dari Kejaksaan Tinggi kepada Unit Pelaksana Kejari dan Cabjari. Diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Pimpinan/Bendaharawan Proyek untuk segera mencairkan anggaran tersebut, kemudian mengirimkannya kepada masing-masing unit pelaksana baik yang di Kejati maupun Kejari dan Cabjari untuk setiap Triwulan, agar dana tersebut dapat digunakan tepat pada waktunya.
3. Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melalui DIP, maka diharapkan terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum serta pengendalian/pengawasan yang telah diprogramkan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

A. Pengawasan.

Pengawasan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengawasan dari atasan masing-masing terhadap petugas pelaksana kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang menyangkut kegiatan administrasi, penggunaan anggaran dan kegiatan teknis di lapangan.
2. Memonitor pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan Kejari dan Cabjari oleh Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
3. Melaksanakan kegiatan "Check and Re-check" penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayahnya masing-masing.
4. PUSLUHKUM Kejaksaan Agung RI, melaksanakan kegiatan "Check and Re-check", membuat evaluasi dan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan tentang penggunaan anggaran pelaksanaan Penyuluhan hukum dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan di Kejati, Kejari dan Cabjari di seluruh Indonesia.

B. Evaluasi.

1. Dengan evaluasi dapat diketahui sampai sejauhmana kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan, hambatan, permasalahan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai serta tanggapan dari berbagai pihak atas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kepada unit-unit pelaksana Kejari dan Cabjari setempat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum serta pengoperasian Poskumdu pada setiap Triwulan/Tahunan.

2. Kejaksaan tinggi setempat melakukan evaluasi awal terhadap laporan Triwulan/Tahunan Program BINMATKUM baik dari Kejati (Ass.Intel), Kejari maupun Cabjari di wilayah hukumnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Jaksa Agung R.I, Cq. Kapuspenkum bersama laporan Triwulan/Tahunan.
3. Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung membuat evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum, pengoperasian Poskumdu dan kegiatan-kegiatan kerjasama yang meliputi :
 - a. Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi terkait.
 - b. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari seluruh Indonesia dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan Program BINMATKUM.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

C. Laporan.

1. Laporan yang harus dibuat terdiri dari :

- a. Laporan Evaluasi Awal (bagi Kejati setempat).
- b. Laporan Triwulan.
- c. Laporan Tahunan.

2. Laporan Triwulan dibuat pada setiap akhir Triwulan I, II dan III (Juni, September dan Desember) sedangkan Laporan Tahunan dibuat pada permulaan bulan Januari Tahun 2001.

Adapun kegiatan-kegiatan yang harus disampaikan laporan pelaksanaannya ialah :

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum.
- b. Kegiatan Penerangan Hukum.
- c. Kegiatan Pengoperasian Poskumdu.
- d. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum bersama-sama dengan instansi terkait.
- e. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan penerangan Hukum dengan instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.
- f. Keberadaan Desa Binaan.

3. Laporan (Triwulan I, II, III dan Tahunan) harus sudah diterima di Kejaksaan Agung paling lambat pada tanggal 15 setiap awal Triwulan berikutnya dengan alamat Jaksa Agung RI, Cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, JL. Sultan Hasanuddin No : 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tembusan kepada :

- Jaksa Agung Muda Intelijen.
- Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4. Adapun Sistematika Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

a. Umum.

Agar dilaporkan situasi daerah yang mencakup :

- 1). Jumlah Kabupaten/Kotamadya (khusus Kejati) =
- 2). Jumlah Kecamatan =
- 3). Jumlah Desa/Kelurahan yang sudah dan yang belum disuluh (data sedapat mungkin sejak tahun 1981) :
 - Jumlah Desa/Kelurahan seluruhnya =
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang telah disuluh seluruhnya sebelum triwulan ini =
 - Jumlah Desa/Kel. yang disuluh pada triwulan ini =
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang belum disuluh =
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan penyuluhan ulangan =
- 4). Jumlah peserta penyuluhan hukum :
 - Jumlah peserta Luhkum sebelum triwulan ini =
 - Jumlah peserta Luhkum pada triwulan ini =
 - Jumlah peserta Penyuluhan Hukum seluruhnya =
- 5). Jumlah Instansi dan Organisasi Masyarakat yang sudah dan yang belum diberikan Penerangan Hukum :
 - Jumlah Instansi dan Organisasi Masyarakat =
 - Jumlah Instansi dan Ormas yang telah diberi penerangan hukum sebelum triwulan ini =
 - Jumlah Instansi dan Ormas yg telah diberi penerangan hukum pada triwulan ini =
 - Jumlah Instansi dan Ormas yang belum diberi penerangan hukum =
 - Jumlah Instansi dan Ormas yang dilaksanakan Penerangan Hukum ulangan =

6). Jumlah audience penerangan hukum =

- sebelum triwulan ini =
- pada triwulan ini =
- jumlah keseluruhan =

b. Dasar Penyelenggaraan Kegiatan.

c. Ruang Lingkup Kegiatan.

Dalam ruang lingkup kegiatan agar diuraikan secara singkat mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam triwulan yang dilaporkan, yaitu mengenai :

- Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
- Pengoperasian POSKUMDU.
- Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum bekerjasama dengan Instansi terkait.
- Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum bekerjasama dengan Instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.

BAB II

HAL-HAL YANG MENONJOL MENGENAI PELAKSANAAN KEGIATAN

antara lain memuat :

a. Manajerial

- Perencanaan.
- Persiapan.
- Pelaksanaan.

* Kegiatan Penyuluhan Hukum.

* Kegiatan Penerangan Hukum.

- Jumlah dan nama Desa, Instansi/Ormas serta peserta yang menerima Luhkum dan Penkum.
- Waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan.
- Nama petugas pelaksana.
- Kegiatan Kerjasama penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi terkait.
- Kegiatan Kerjasama penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.

b. Hasil evaluasi dalam pelaksanaan :

- Hasil penilaian secara kualitatif dan kuantitatif.
- Partisipasi dan tanggapan masyarakat luas.
- Keterpaduan.

c. Materi yang disajikan.

- Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
- Dalam pelaksanaan Penerangan hukum.

- d. Kegiatan Pengoperasian Poskumdu.
- e. Desa Binaan.
- f. Hambatan dan keberhasilan
- g. Penggunaan anggaran.

BAB IV

- a. Kesimpulan.
- b. S a r a n.

BAB IV

Penutup.

L A M P I R A N :

1. Surat Perintah (SP) untuk melaksanakan kegiatan program BINMATKUM.
2. Peta Wilayah Hukum.
3. Foto dokumentasi.

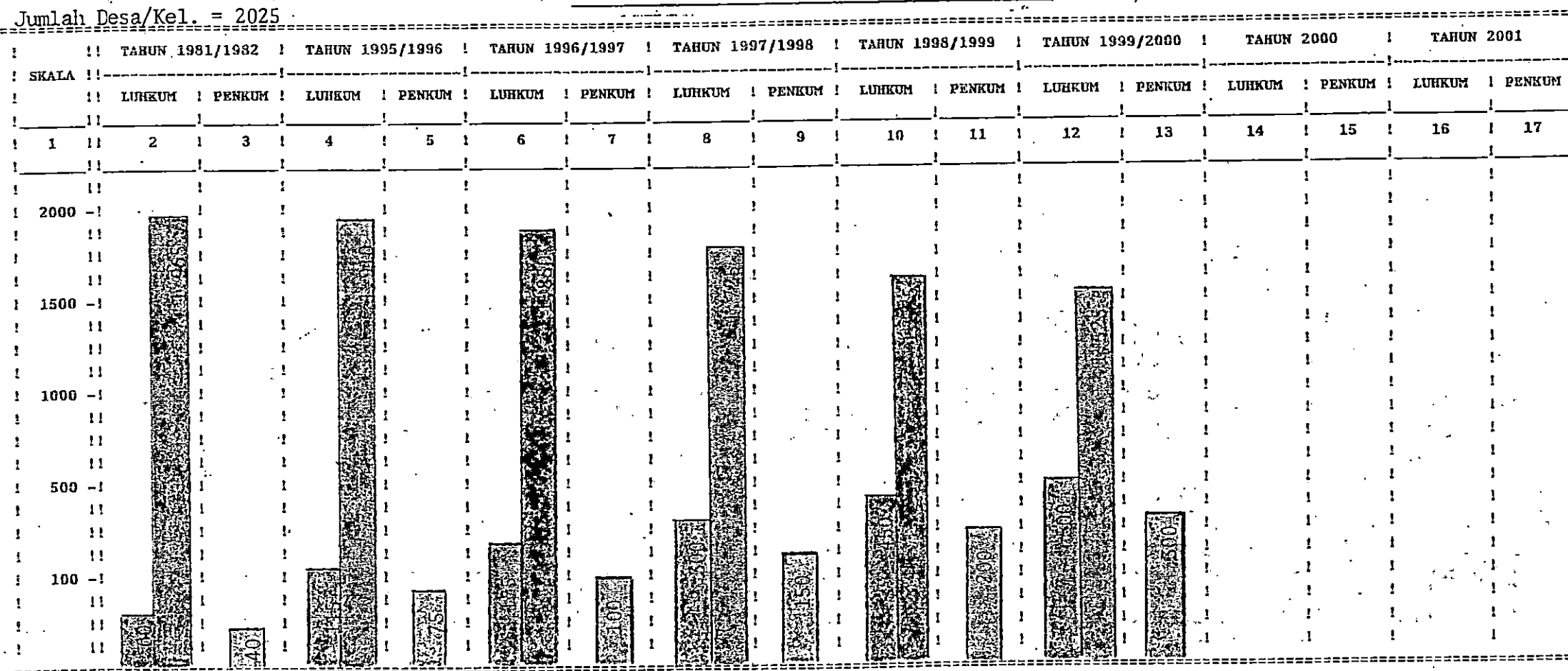
Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan program BINMATKUM yang dilampirkan harus asli bukan berupa foto copy, hal ini dimaksudkan supaya jelas mengidentifikasikan antara petugas pelaksana dengan peserta.

4. Statistik dibuat dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan banyaknya desa/kelurahan dan banyaknya anggota masyarakat (peserta) yang mengikuti Luhkum dan Penkum pertriwulan secara berkelanjutan dalam tahun kerja berjalan. Statistik tersebut menggambarkan jumlah yang direncanakan (sesuai dengan Rengiat) dan jumlah yang dapat direalisasikan.
5. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

L A M P I R A N

STATISTIK
LUHKUM JUMLAH DESA YG TELAH DISULUH DAN BELUM DISULUH
SEKERTA JUMLAH KEGIATAN PENKUM PROGRAM BINMATKUM

Jumlah Desa/Kel. = 2025



KETERANGAN :

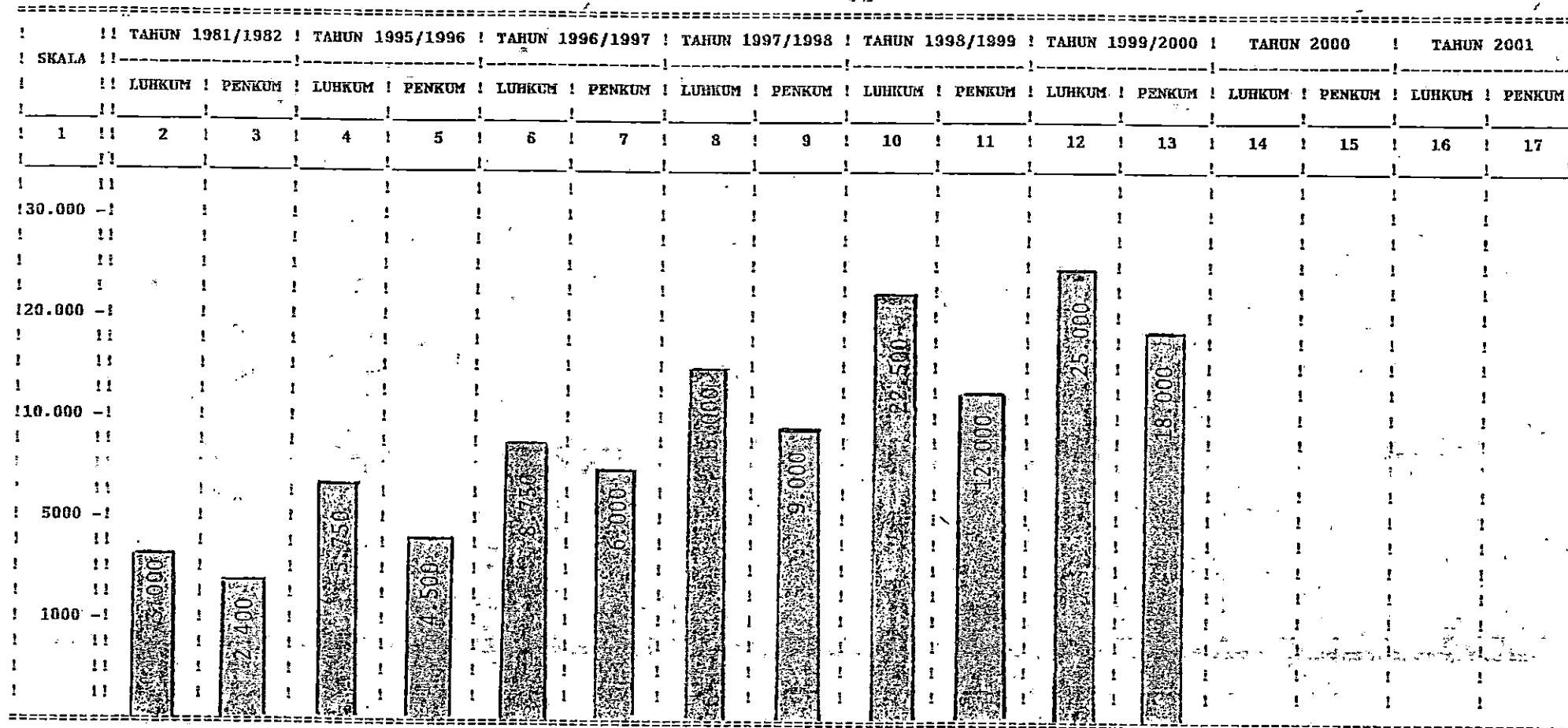
1. = Jumlah Desa/Kel. yg telah disuluh
2. = Jumlah Desa/Kel. yg belum disuluh
3. = Jumlah kegiatan Penkum.

KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI
 CABANG KEJAKSAAN NEGERI

(CONTOH STATISTIK)

STATISTIK

BANYAKNYA PESERTA YANG MENGIKUTI PENYOLUHAN HUKUM
 DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM BINMATKUM



KETERANGAN :

1.  = Jumlah peserta Luhkum
2.  = Jumlah peserta Penkum

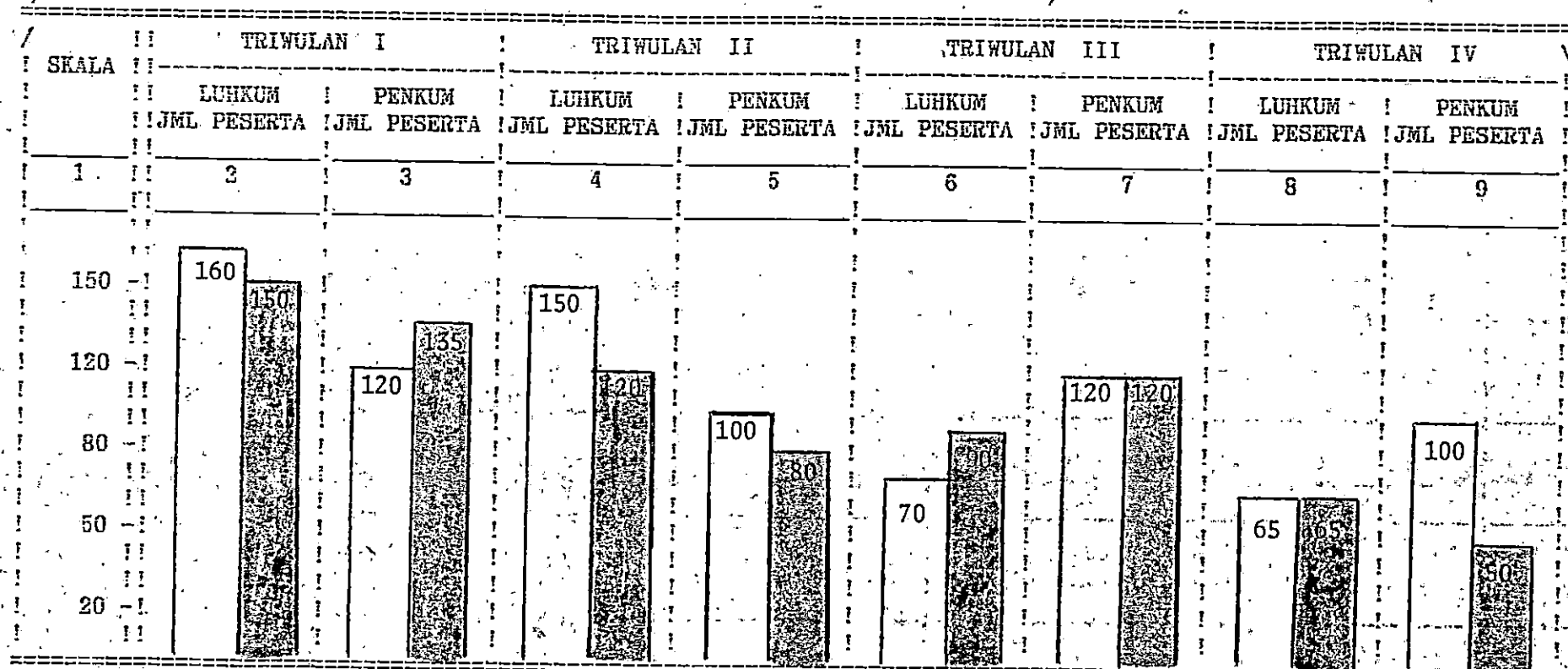
1.  = Jumlah yang direncanakan

2.  = Jumlah yang dapat direalisasi (LUHKUM).

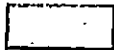
3.  = Jumlah yang dapat direalisasi (PENKUM).

CONTOH PEMBUATAN STATISTIK
UNTUK LAMPIRAN LAPTEI

STATISTIK
BANYAKNYA PESERTA
YANG MENGIKUTI LUHKUM DAN PENKUM PROGRAM BINMATKUM
TRIWULAN I, II, III TAHUN 2000



KETERANGAN :

1.  = Jumlah yang direncanakan
2.  = Jumlah yang dapat direalisasi (LUHKUM).
3.  = Jumlah yang dapat direalisasi (PENKUM).

**CONTOH PEMBUATAN
RENGIAT LUHKUM**

**RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2000
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKU (BINMATKUM)
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI**

DESA/KELURAHAN	JUMLAH	JML AUDIENCE	WAKTU	ALASAN DITETAPKAN	KERJA SAMA DG				
TRIWULAN	SASARAN KEGIATAN	PENDUDUK	/PESEKTA	PELAKSANAAN	MATERI HUKUM	MENJADI SASARAN	INSTANSI LAIN	NAMA PETUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
II									
III									
IV									

KAJARI/KACABJARI

(.....)

**CONTOH PEMBUATAN
RENGIAT PENKUM**

**RENCANA KEGIATAN PENERANGAN HUKUM TAHUN 2000
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM (BINMATKUM)
KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI
/ CABANG KEJAKSAAN NEGERI**

TRIWULAN	SASARAN KEGIATAN	JML AUDIENCE /PEERTA	WAKTU PELAKSANAAN	MATERI HUKUM	ALASAN DITETAPKAN MENJADI SASARAN	KERJA SAMA DG INSTANSI LAIN	NAMA PETUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
II								
III								
IV								

KAJATI/KAJARI/KACABJARI

(.....)